

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR : 17 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN 2016
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
9. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN 2016 DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.
10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDDes, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pembagian Dana Desa untuk setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa setiap Kabupaten yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten yang bersangkutan
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin desa setiap terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten yang bersangkutan
Z3 = rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah desa di Kabupaten yang bersangkutan
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Kabupaten yang bersangkutan

- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 3

- (1) Angka Kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
- ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - kondisi infrastruktur; dan
 - aksesibilitas/transportasi.
- (3) Bupati menyusun dan menetapkan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja setelah diterima di Kas Daerah.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I (kesatu) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- APBDes paling lambat bulan Maret; dan
 - laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II (Kedua) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I (Kesatu).

- (6) Anggaran Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDes.

BAB IV
PENGUNAAN
Bagian Kesatu
Prinsip Penggunaan
Pasal 5

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desatanpa membeda-bedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
 - c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
- a. kekerabatan desa;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan desa.

Bagian Kedua
Prioritas penggunaan
Pasal 6

Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan berdasarkan kewenangan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

- (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).
- (3) RKPDDes dan APBDDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Paragraf 1

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi:
- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 3. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 4. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar kewenangan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 10

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat desa; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMDes.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes atau BUMDes Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan para legal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat desa (*community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau berfungsinya tenaga medis/swamedikasi di desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan peestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Pasal 12

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari segi proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan sekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 13

Dalam hal pemetaan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan desa, pemerintah desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I (Kesatu) paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II (Kedua) paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I (Kesatu) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa tahap II (Kedua) anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Gubernur.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten wajib melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim tingkat Kabupaten yang ditetapkan Keputusan Bupati dan Tim tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I (Kesatu) tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa Tahun berjalan.
- (5) Pemotongan berupa penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk Kabupaten tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 25 April 2016
BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
Pada tanggal 26 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ttd

H. MOH. TAUFIQ

Lampiran I Peraturan Bupati
 Nomor : 17
 Tahun : 2016
 Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
 Dana Desa Tahun 2016 Kabupaten Lombok
 Barat

CONTOH MODEL PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN
 TIPOLOGI DESA

A. TIPOLOGI DESA PESISIR

Provinsi :
 Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Desa :

TIPOLOGI : DESA PESISIR, MINA-WISATA, MAJU

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/ sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	Rehabilitasi Pemeliharaan jogging-path track wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur. - Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.
Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. Menyiapkan unit untuk penanganan darurat.

	Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang.
	Pengadaan tambahan peralatan kesehatan kedaruratan (<i>emergency</i>) di poskesdes	Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan (<i>medical rescue</i>)
Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	Membangun <i>amphitheater</i> (sejenis ruang pertunjukan) di ruang publik pantai;	Menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
	Pengembangan Perpustakaan Desa dan Penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut.	Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, biota laut, ikan atau jenis flora fauna laut lainnya yang terkait sebagai paket wisata pantai dan laut;
	Membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;
Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	Membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ <i>seareef</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.

	Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - Meningkatkan pelayanan wisata memancing; - Mendorong meningkatnya
	Rehab pasar ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - Mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - Mendorong meningkatnya PADes.
Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	Konservasi tukik penyu dan terumbu karang/ <i>coral-seareef</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - melestarikan terumbu karang; - meningkatkan kemanfaatan ekologis sebagai aset desa. - paket wisata dan PADes
	Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/ dan budi daya mangrove/ bakau.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi air laut dan penahan alami rob/ tsunami; - Paket wisata dan PADes.
	Pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.

Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan, atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau/ mangrove.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya, pengolahan hasil dan konservasi biota laut. - Mendorong produktivitas ekonomi dan konservasi.
	Kursus/ pelatihan kerajinan tangan (<i>handycraft</i>) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, dan kemampuan memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.	Pelatihan kewirausahaan desa untuk lembaga kepemudaan (karang taruna) dan LPM.	Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa.

	Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDes dan BUM Antar Desa	Perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDes dan menjajaki peluang strategis untuk BUM Antar Desa.
Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa	Musyawah/ rembug desa untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya.	Merevitalisasi tradisi pengamanan dan kemandirian pangan melalui lumbung desa.
Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa.	Pelatihan paralegal desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa; - Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya secara mandiri dan kekeluargaan di luar peradilan.
	Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa.	Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	Festival makanan laut higienis "Pesisir Laut"	<ul style="list-style-type: none"> - Mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - Sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - Mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
	Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua; - Mencari bakat anak-anak pantai; - Menjadi Paket wisata
Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan desa;	Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	Membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para nelayan.

	Membentuk/ merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang, dan zonasi tangkap dan konservasi.	Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut-pantai.
Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	Pelatihan Kelompok Masyarakat untuk pemanfaatan Tenaga Surya dan biogas dari sampah dan kotoran ternak.	Mendorong pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber utama energy terbarukan.
Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

B. TIPOLOGI DESA DARATAN

Provinsi :
 Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Desa :

**TIPOLOGI :
 DESA DARATAN/HAMPARAN,
 INDUSTRI, PERKEBUNAN, DAN BERKEMBANG**

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana - prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan/gang di desa.	- Meningkatkan kualitas jalan/gang desa; - Memudahkan akses distribusi hasil perkebunan, dan industri rumahan.
	Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan; - Menjaga kualitas bangunan dan saluran irigasi.
	Pembangunan pusat kegiatan pembibitan desa.	- Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa; - Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.
	Pembangunan <i>show room</i> /wisma pameran produk desa	Menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri desa.
Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	Pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/Polindes	- Pengadaan gedung baru/pemeliharaan poskesdes/polindes; - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

	Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes.	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Memenuhi kebutuhan alat kesehatan yang primer di Poskesdes; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	Pembangunan gedung PAUD/ TK/ RA;	Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/ usia dini;
	Pembangunan sanggar belajar/ perpustakaan desa.	Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat desa.
	Pembangunan gedung/ taman seni/ museum desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda- benda purbakala dan bersejarah
	Rehabilitasi /renovasi bangunan cagar budaya seperti masjid kuno, pura bersejarah, dan situs lain di desa.	Melestarikan situs-situs budaya;
Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi di desa.	Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/ jagung/ singkong/ kacang/ dan hasil pertanian desa lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan akses petani pada pusat-pusat penggilingan; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	Pengadaan kompos/pupuk kandang/ dan pupuk organik lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antar desa di bidang perkebunan.

Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	Membangun rintisan pembangkit listrik desa tenaga angin, surya, dan air (mikrohidrolik).	Memaksimalkan pemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.
	Membangun sumur resapan/embung/ dan Penampung Air Hujan (PAH).	- Menjaga keberlanjutan air permukaan; - Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah
	Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.	- Mendorong tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan sampah desa; - Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.
Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat- alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	Pelatihan tentang hak-hak perburuhan (kerjasama desa dengan perusahaan).	Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh.
Dukungan kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh BUMDes-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.	<i>Woskhop Business Plan</i>	Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUMDes.

	Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDes.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan pengembangan kerjasama antar BUM Desa; - Memperluas layanan usaha sosial ekonomi desa.
Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa	Musyawarah/ rembug desa untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
	Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara pengolahan hasil pertanian.
Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa	Pelatihan paralegal desa.	Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar pengadilan.
	Pelatihan penyelesaian sengketa, mediasi sengketa tanah, atau kekerasan dalam rumah tangga.	<ul style="list-style-type: none"> - Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa. - Meningkatkan kesadaran hukum; - Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga;
Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik batu bata.	Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan bataco/ batu bata tentang ancaman penyakit saluran pernafasan;
	Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.	Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	Pelatihan <i>e-marketing</i> dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.	Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa.

Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk <i>bio-massa</i> energy.	Pengembangan energi alternatif untuk industri rumahtangga.
	Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna (TTG).	Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna (TTG).
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa		

C. TIPOLOGI DESA DATARAN TINGGI/PEGUNUNGAN

Provinsi :
 Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Desa :

**TIPOLOGI:
 DESA DATARAN TINGGI/PEGUNUNGAN, PERTANIAN DAN TERTINGGAL**

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman masyarakat.	Pembangunan/pengadaan tandon air/ bak penampung air hujan (PAH) atau air bersih dari sumber mata air.	- Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk desa; - Membangun/rehab untuk bak penampung air hujan.
	Pemeliharaan saluran/jaringan air bersih dari sumber mata air ke rumah - rumah penduduk.	- Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga; - Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk.
Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	Pembangunan/ Rehabilitasi Posyandu.	- Pengadaan gedung baru Posyandu; - Mendorong optimalisasi kegiatan posyandu.
	Pengadaan alat kesehatan dan alat pembelajaran kesehatan di posyandu.	- Memenuhi kebutuhan alat kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan dan promosi kesehatan masyarakat desa.
	Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).	Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.

Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan	Pembangunan gedung PAUD/TK/ RA;	Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;
	Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.	Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	Pengadaan peralatan seni tradisional (misalnya rudat, gendang beleq, peresean, dll).	<ul style="list-style-type: none"> - Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
	Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (masjid kuno, pura kuno, dan situs lainnya).	Melestarikan situs-situs budaya.
Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung/ singkong/ kacang/ dan hasil pertanian desa lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan akses petani pada pusat-pusat penggilingan; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang/ dan pupuk organik.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.
Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	Membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidrolik.	Memaksimalkan kemanfaatan sumber mata air desa untuk penerangan desa.
	Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, dan varietas lainnya.	Mendorong pemanfaatan sumber-sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan desa.

Pogram kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		-
Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan, atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun (sesek) tradisional	Membantu kesulitan pengrajin desa dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.
Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	Musyawarah insiatif pembentukan BUMDes	- Mendorong pembentukan BUMDes; - Membahas perencanaan pembantuan BUMDes; - Membantu permodalan awal BUMDes.
	Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDes dan usaha ekonomi rumahan (<i>home industry</i>)	Meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDes atau penduduk yang memiliki usaha rumahan.
Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.	Musyawarah/rembug desa untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	Merevitalisasi tradisi lumbung desa.
	Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.

Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa.	Pelatihan paralegal desa.	Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
	Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah atau kekerasan dalam rumah tangga.	Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	Sosialisasi ancaman penyakit “di musim penghujan”	- Meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit di musim penghujan; - Mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
	Bazar jamu dan obat tradisional desa.	Mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisional berbahan lokal.
Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan.	Perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ekonomi rumah tangga.
	Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan (demplot).	Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna (TTG).
Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR : 17 TAHUN 2016
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA TAHUN 2016 DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 SEMESTER..... TAHUN ANGGARAN 2016
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN LOMBOK BARAT

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6=4-5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer Dana Desa					
1.2.1	- TAHAP PERTAMA - TAHAP KEDUA - TAHAP KE TIGA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA SEHATI					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan.....					
2.1.2	Kegiatan.....					
2.1.3	dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	Dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan.....					
2.3.2	Kegiatan.....					
2.3.3	Dst.....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan.....					
2.4.2	Kegiatan.....					
2.4.3	Dst.....					
	JUMLAH				Rp.....	

Keterangan:
 *SP2D penyaluran Dana Desa dari Kabupaten

BENDAHARA DESA.....

Disetujui oleh,
 KEPALA DESA.....

(.....)

(.....)

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR : 17 TAHUN 2016
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA TAHUN 2016 DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA
 KABUPATEN LOMBOK BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2016

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6=4-5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer Dana Desa					
1.2.1	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KE TIGA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA SEHATI					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan.....					
2.1.2	Kegiatan.....					
2.1.3	dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	Dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan.....					
2.3.2	Kegiatan.....					
2.3.3	Dst.....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan.....					
2.4.2	Kegiatan.....					
2.4.3	Dst.....					
	JUMLAH				Rp.....	

Keterangan:
 *SP2D penyaluran Dana Desa dari Kabupaten

Disetujui oleh,
 BUPATI LOMBOK BARAT

(.....)

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

